

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna internet yang besar dan penggunaan media sosial yang luas. Seiring kemajuan teknologi komunikasi, kita semakin banyak berkomunikasi dan mengakses informasi melalui media tradisional seperti media kertas dan elektronik. Media sosial adalah yang paling berkembang (Hernawati, 2023). Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 215,6 juta pengguna internet atau sekitar 78,2% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 275,7 juta (APJII, 2023). Bertambahnya pengguna internet setiap tahunnya, berdampak pada meningkatnya jumlah ujaran kebencian yang tersebar di media sosial (Antariksa, 2019). Di Indonesia, jumlah pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna internet di Maluku Utara juga mengalami peningkatan. Semakin banyak pengguna internet menggunakan media sosial maka akan berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan siapa saja dengan mudah mengunggah dan berbagi konten di jejaring sosial. Platform media sosial yang paling umum digunakan oleh pengguna antara lain *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, dan *twitter* (Hernawati, 2023) .

Menurut informasi dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melakukan perhitungan data dari tahun 2019 hingga tahun 2020 di Maluku Utara terdapat sekitar 824 ribu pengguna internet. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 93 ribu pengguna dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 731 ribu pengguna internet

Kerahasiaan (2020). Populasi penduduk di provinsi Maluku Utara diperkirakan sekitar 1.3 juta orang menurut data dari pusat statistik. Jika kita menghitung presentase pengguna internet terhadap total populasi dari tahun 2019 hingga 2022, sekitar 30% dari 1,3 juta, maka diperkirakan ada sekitar 390 ribu orang yang aktif menggunakan internet di Provinsi Maluku Utara. Apabila mempertimbangkan pola penyebaran ujaran kebencian yang menargetkan pengguna internet di platform media sosial, tampaknya sekitar 73.7% pengguna internet dan 61.8% masyarakat yang aktif di media sosial memiliki risiko menjadi sasaran ujaran kebencian. Faktor ini disebabkan oleh popularitas media sosial sebagai sarana komunikasi massa yang sangat efisien dan paling banyak dimanfaatkan pada zaman ini (Malut, 2023).

Media sosial adalah platform di dunia maya yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain sehingga membentuk koneksi sosial secara virtual (Puspitarini, 2019). Pengguna media sosial mungkin kurang bijak dalam mengekspresikan kebebasan berekspresinya, bahkan tidak jarang mereka melontarkan kata-kata kasar saat menyampaikan pendapatnya di media sosial. Salah satunya adalah adanya kejahatan seperti ujaran kebencian (*hate speech*) (Yusuf Sukman, 2017).

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah ungkapan langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun tulisan, yang diarahkan pada suatu sasaran yang mengandung kebencian (Fadli, 2019). Penyebaran ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menyinggung orang meskipun secara tidak langsung. Bahasa kasar (*abusive language*) merujuk pada penggunaan kata-kata kasar yang bisa sangat mengganggu bagi seseorang yang dituju. Istilah lain dari ujaran kebencian adalah kata-kata yang

dimaksudkan untuk menghina, memprovokasi, atau menghasut orang lain, dengan tujuan untuk menimbulkan prasangka baik terhadap pelaku ujaran kebencian maupun korban perbuatannya. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

Di Indonesia ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang semuanya termasuk tindak pidana yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial (Permatasari, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyaknya ujaran kebencian yang beredar secara online di media sosial, maka dari pihak korban maupun pengguna media sosial yang melihat kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang mengandung ujaran kebencian tentu sangat merasa tidak nyaman.

Pada penelitian sebelumnya oleh Nurvania (2021) dengan judul “Analisis Sentimen Pada Ulasan di *TripAdvisor* Menggunakan Metode *Long Short-Term Memory* (LSTM)”, dalam penelitian tersebut menggunakan *dataset* dari *Tripadvisor* sebanyak 600 data. Hasil pengujian pada penelitian ini menggunakan *confusion matrix* dan mendapatkan nilai akurasi sebanyak 71,67%, *precision* sebanyak 72,97%, *recall* sebanyak 95,3%, dan F1-Score sebanyak 82,7%.

Berdasarkan penjabaran diatas, terdapat permasalahan yang harus diteliti karena banyaknya ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial *instagram* dan *facebook* dapat menimbulkan konflik, mempengaruhi opini serta sikap masyarakat terhadap suatu

individual tau kelompok. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan menerapkan salah satu algoritma *deep learning* yaitu *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk mengklasifikasi ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat merugikan suatu individual atau kelompok pada media sosial. Maka penulis akan melakukan penelitian yaitu “Klasifikasi *Hate Speech* Menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klasifikasi *hate speech* menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM).

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data penelitian diperoleh dari komentar-komentar mengenai kasus dalam lingkup pemerintahan Maluku Utara pada postingan *facebook* dan *instagram*.
2. Komentar yang digunakan hanya berupa teks, tidak mengandung gambar.
3. Penelitian ini hanya mengklasifikasi *hate speech* menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM).

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi *hate speech* menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM).

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pembaca agar dapat memperoleh informasi terkait dengan *hate speech* di media sosial.

2. Bagi pihak peneliti agar dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Bagi pemerintahan agar dapat meningkatkan efisiensi, transparansi serta mengevaluasi program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan komentar *hate* pada media sosial.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini merupakan pembahasan singkat dari setiap bab yang menjelaskan hubungan antara bab satu dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan judul penulis, hal yang untuk memberikan landasan teori sesuai dengan data-data yang diperoleh atau didapat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data, cara analisa data, serta penerapan metode LSTM.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil yang telah dilakukan yang terdiri dari analisis data, pengujian metode dan evaluasi metode menggunakan *confusion matrix*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.